

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT KONTEN  
PADA *PLATFORM YOUTUBE* BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

**AEF YUDHA PRAMUDYA**  
**NIM.20201410012**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN  
2024**

## **LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT KONTEN PADA  
PLATFORM YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Disusun oleh :

Aef Yudha Pramudya  
20201410012

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
Pada tanggal 20 Juni 2024

Pembimbing I

  
Anthon Fathanudien, S.H.,M.H.  
NIK. 41010879147

Pembimbing II

  
Dikha Anugrah, S.H.,M.H.  
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui  
Ketua Program Studi

  
Dikha Anugrah, S.H.,M.H.  
NIK. 410109850243

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT KONTEN PADA  
PLATFORM YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**


Disusun oleh :

Aef Yudha Pramudya  
20201410012

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 20 Juni 2024

Pengaji I : Dr. H. Ujang Syafrudin, S.H., M.Ag.  
NIK. 2009095701



Pengaji II : Erga Yuhandra, S.H., M.H.  
NIK. 410107880157

Pengaji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.  
NIK. 41010879147



Prof. Dr. Suwari Akademaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 4101108010142

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aef Yudha Pramudya

NIM : 20201410012

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pembuat Konten Pada Platform Youtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Aef Yudha Pramudya

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Hidup kita memang tidak sempurna. Tapi kita bisa membuatnya lengkap dengan selalu berterima kasih.”

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada

Kedua Orang Tua Tercinta. Ibu Dan Ayah Serta Keluarga Besar Saya,  
Ketulusannya Dari Hati Atas Doa Yang Diberikan, Motivasi Yang Diberikan,  
Serta Untuk Orang Terdekatku Yang Memberikan Dukungan Tiada Henti.

## **ABSTRAK**

**Perlindungan Hukum Terhadap Pembuat Konten Pada *Platform Youtube* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh Aef Yudha Pramudya, NIM. 20201410012, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2024.**

Adanya pengunggah ulang pada *platform Youtube* memberikan dampak kerugian bagi pembuat konten. Kerugian yang ditimbulkan berupa hak ekonomi atas konten diunggah ulang, dengan maraknya pengunggah ulang maka diperlukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pembuat konten terhadap pengunggah ulang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pembuat konten pada *platform YouTube* menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat konten pada *platform YouTube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pembuat konten pada *platform YouTube* menurut peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembuat konten pada *platform YouTube* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengumpulan data melalui data primer, sekunder dan tersier serta alat pengumpul dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya pengunggah ulang menimbulkan kerugian bagi pembuat konten telah diatur pada peraturan undang-undangan mengatur terkait pencipta, hak ekonomi pencipta, ciptaan yang dilindungi, penggunaan wajar, penyelesaian sengketa dan upaya hukum. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap seorang pembuat konten dengan adanya pengunggah ulang yaitu penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan jalur pengadilan sebagai upaya represif dan melakukan pencatatan karya cipta, bergabung sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif dan mengaktifkan fitur *content id* pada Youtube. Simpulan pada penelitian adalah dengan adanya pengunggah ulang pada platform Youtube telah merenggut hak ekonomi pembuat konten yang telah dijamin pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Saran terhadap permasalahan ini pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai pengaturan hak cipta untuk memberikan kesadaran hukum pada masyarakat dan lebih memperhatikan pencipta sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreativitas.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembuat Konten.

## ***ABSTRACT***

***Legal Protection for Content Creators on the YouTube Platform Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. By Aef Yudha Pramudya, NIM. 20201410012, Law Department, Faculty of Law, University of Kuningan, Kuningan 2024.***

*The existence of re-uploads on the YouTube platform has a detrimental impact on content creators. The losses incurred are in the form of economic rights for re-uploaded content. With the rise of re-uploaders, research is needed regarding to legal protection for content creators against re-uploaders. The formulation of the problems in this research are how the legal regulations regarding content creators are according to statutory regulations are and what the legal protection for content creators based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The aims of the research are to determine the legal regulations for content creators according to statutory regulations as well as legal protection for content creators based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research uses descriptive analytical research with a normative juridical approach method, the research stage uses literature study and field study, data collection techniques through primary, secondary and tertiary data as well as collection tools using library research. The results of this research show that re-uploading causes losses for content creators and is regulated in statutory regulations regarding creators, creators' economic rights, protected creations, fair use, dispute resolution and legal remedies. In relation to legal protection for a content creator by re-uploading, namely resolving disputes through alternative dispute resolution, arbitration and court action as a repressive effort and recording copyrighted works, joining as a member of the Collective Management Institute and activating the content ID feature on YouTube. The conclusion of the research is that re-uploading on the YouTube platform has taken away the economic rights of content creators which are guaranteed in Article 9 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Suggestions for this problem are that the government should conduct outreach regarding copyright regulations to provide legal awareness to the public and pay more attention to creators so as to create an environment that is conducive to the development of creativity.*

***Keywords: Legal Protection, Copyright, Content Creator.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT KONTEN PADA PLATFORM YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**". Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan maupun saran dalam menyelesaikan skripsi.

10. Bapak Anthon Fathanudien, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Kungan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar terselesaikannya penelitian ini;
12. Teristimewa kepada Orang tua tercinta Ibu dan Ayah terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tanpa hentinya;
13. Terima kasih juga kepada keluarga yang terus mendukung dalam setiap langkah untuk menyelesaikan penelitian ini;
14. Kepada yang selalu menemani, memberikan saran dan masukan terhadap skripsi serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini;
15. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, 20 Juni 2024

Aef Yudha Pramudya  
NIM. 20201410012

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**SURAT PERNYATAAN**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**ABSTRAK .....** ..... i

**ABSTRACT .....** ..... ii

**KATA PENGANTAR .....** ..... iii

**DAFTAR ISI .....** ..... v

**BAB I PENDAHULUAN .....** ..... 1

    A. Latar Belakang..... 1

    B. Rumusan Masalah..... 6

    C. Tujuan Penelitian ..... 6

    D. Kegunaan Penelitian ..... 6

        1. Kegunaan Teoritis ..... 6

        2. Kegunaan Praktis ..... 7

    E. Kerangka Teori ..... 7

        1. Landasan Teori ..... 7

        2. Landasan Konseptual ..... 8

    F. Sistematika Penulisan ..... 10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....** ..... 12

    A. Perlindungan Hukum ..... 12

        1. Pengertian Perlindungan Hukum ..... 12

        2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum ..... 13

        3. Prinsip Perlindungan Hukum ..... 14

    B. Hak Kekayaan Intelektual..... 14

        1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual..... 14

        2. Fungsi dan Tujuan Hak Kekayaan Intelektual ..... 16

        3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual ..... 18

        4. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia ..... 19

        5. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual..... 20

6. Sifat-Sifat Kekayaan Intelektual .....	21
7. Masa Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	22
C. Tinjauan Tentang Hak Cipta .....	23
1. Pengertian Hak Cipta .....	23
2. Ciptaan yang dilindungi .....	26
3. Pendaftaran hak cipta .....	27
4. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta .....	28
5. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) .....	30
D. Tinjauan Tentang Pembuat Konten.....	31
E. Tinjauan Tentang Youtube .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Spesifikasi Penelitian.....	33
B. Metode Pendekatan.....	34
C. Tahap Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpul Data .....	34
E. Alat Pengumpul Data.....	36
F. Analisis Data.....	36
G. Lokasi Penelitian .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Mengenai Pembuat Konten Pada <i>Platform YouTube</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan .....	37
B. Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten Pada <i>Platform YouTube</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>